



PENETAPAN
Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Dorince Milka Wally, lahir di Neter, tanggal 4 Februari 1975; jenis kelamin: Perempuan; pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Jalan Baru Drs. Esau Sesa, Kecamatan Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat dan *email: wallydorincemilka@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 18 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 22 Maret 2022 dalam Register Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Mnk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Permohonan adalah istri dari YEHUDAS ULLO;
2. Bahwa dan perkawinan permohonan dengan istri pemohon telah dikarunia 2 (dua) anak yakni 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu:
 1. SUPIADY ULLO Lahir di Apui, 25 Februari 2006;
 2. RIZHKY GABRIEL ULLO Lahir di Jayapura, 19 Setember 2009;
3. Bahwa pemohon dengan istri pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Kristen Protestan, di Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia Jemaat Lahairoi Demaisi pada tanggal 06 Agustus 2007 Nomor 84/MJ/L IX/07 dan melangsungkan perkawinan secara sipil di Distrik Minyambou Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari pada tanggal 14 Maret 2011 dengan Akta Perkawinan Nomor 31/ IST/2011;
4. Bahwa anak pemohon yang bernama SUPIADY ULLO lahir di Apui, pada tanggal 25 Februari 2006 tidak disahkan saat melangsungkan perkawinan pemohon dengan suami pemohon di Kantor Distrik Minyambou dan pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari pada tanggal 10 Agustus 2008;

Halaman 1 dari 3 Halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Mnk



5. Bahwa anak tersebut lahir sebelum pemohon dan suami Pemohon Menikah;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, pemohon dengan hormat memohon agar Pengadilan Negeri Manokwari/hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum pengesahan anak An SUPIADY ULLO lahir di Apui pada tanggal 25 Februari 2006 jenis kelamin laki-laki, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 34/1ST/2014
3. Adalah benar anak kandung yang diakui secara sah dari perkawinan antara suami istri YEHUDS ULLO dengan DORINCE MILKA WALLY;
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan pengesahan anak ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini berkekuatan hukum tetap, agar pengesahan anak tersebut dicatat pada Register Pengesahan Anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;
5. Menghukum kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 155.000.00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah mengajukan pencabutan permohonannya secara tertulis pada tanggal 23 Maret 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam permohonan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya untuk mencabut perkaranya tersebut sebelum jadwal sidang pertama dimulai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka Hakim berpendapat pencabutan permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkara ini selesai karena dicabut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan Pemohon tersebut di atas, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari untuk mencoret perkara tersebut dari buku register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, RBg dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 22 Maret 2022 dalam Register Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Mnk, dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari untuk mencoret perkara Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Mnk, dari buku register perkara yang sedang berjalan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022, oleh Bagus Sumanjaya, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Manokwari, selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Daily Tigor Nainggolan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Daily Tigor Nainggolan, S.H.

Bagus Sumanjaya, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Pemberkas/ATK	Rp75.000,00
3. PNBP Relas Panggilan..	Rp10.000,00
4. PNBP Pencabutan.....	Rp10.000,00
5. Redaksi.....	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00 +
Jumlah	Rp145.000,00
	(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Mnk